

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 37 /POJK.04/2014
TENTANG
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS

I. UMUM

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang selanjutnya disebut Reksa Dana Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek guna menunjang pembangunan sektor riil. Bahwa Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan investasi pada Portofolio Efek baik yang ditawarkan melalui Penawaran Umum maupun yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Dalam perjalanan praktik sebelum diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, sebagian besar Portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas merupakan Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, sehingga dirasakan kurang memiliki perbedaan yang signifikan dengan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu terdapat upaya dari regulator untuk memposisikan kembali Reksa Dana Penyertaan Terbatas sehingga peruntukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai dengan praktik yang lazim terjadi secara internasional, yaitu melakukan investasi pada Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum guna pendanaan kegiatan sektor riil.

Dengan penyempurnaan pengaturan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ini, diharapkan pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi semakin akuntabel, profesional, dan dapat lebih melindungi kepentingan pemodal mengingat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain diatur mengenai mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi untuk memiliki Unit Penyertaan secara bertingkat sesuai dengan jumlah dana kelolaannya, dan permohonan pencatatan atas penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Disamping...

Disamping itu, dengan disempurnakannya peraturan mengenai Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang ada dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku adalah Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau peraturan yang menggantikannya.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemodal profesional” adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penawaran Umum” adalah Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh Kegiatan Sektor Riil antara lain:

a. Reksa...

- a. Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan investasi pada perusahaan dalam rangka produksi barang, seperti membeli kendaraan untuk disewakan.
- b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran yang kemudian dipinjamkan kembali oleh perusahaan tersebut antara lain untuk mendanai usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor riil.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efek sejenis” adalah Efek yang memiliki sifat Efek yang sama, seperti Efek sejenis yang bersifat ekuitas atau Efek sejenis yang bersifat utang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mempunyai investasi paling kurang 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dimana pada investasi awal nilainya adalah 5.000.000 (lima juta) dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Nilai investasi minimum ini akan berubah sesuai dengan perubahan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang terjadi karena perubahan nilai Portofolio Efek.

Investasi atas Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut tidak dapat berkurang namun dapat ditambah lebih dari 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Contoh menetapkan kebijakan dan strategi investasi pada Kegiatan Sektor Riil antara lain memberikan arahan untuk menerima atau menolak usulan investasi pada suatu kegiatan sektor riil yang diajukan oleh Tim Pengelola Investasi dalam hal Tim Pengelola ragu-ragu apakah investasi yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan atau tidak.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dokumen keterbukaan” adalah setiap informasi tertulis dalam rangka penawaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Huruf g...

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efek luar negeri” adalah Efek yang diterbitkan perusahaan berbadan hukum asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggung jawab atas kerugian Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku adalah Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana atau peraturan yang menggantikannya.

Pasal 16

Peraturan mengenai pedoman kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku adalah Peraturan Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau peraturan yang menggantikannya.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q...

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal yang ada adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21...

Pasal 21

Contoh Wali Amanat mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek bersifat utang antara lain Wali Amanat mengawasi penggunaan dana hasil penerbitan Efek bersifat utang yang dibeli oleh Reksa Dana Penyertaan Terbatas digunakan sesuai dengan perjanjian.

Pasal 22

Ayat (1)

Pihak yang memberikan jaminan adalah Perusahaan Sasaran atau Pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan Sasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalaman di bidang penilaian keuangan perusahaan mencakup pengalaman di bidang *corporate finance*, *investment banking*, dan/atau *private equity*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat terjadi antara lain karena:

1. keadaan kahar (*force majeure*);
2. anggota komite investasi yang berasal dari pihak ketiga tidak cakap melakukan tugasnya; atau
3. anggota komite investasi yang berasal dari pihak ketiga meninggal dunia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengakhiran perjanjian dengan tenaga ahli, dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris pada Perusahaan Sasaran yang berasal dari pihak ketiga sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat terjadi antara lain karena:

1. keadaan kahar (*force majeure*);
2. tenaga ...

2. tenaga ahli dan/atau anggota Direksi dan atau Komisaris yang berasal dari pihak ketiga tidak cakap melakukan tugasnya; atau
3. tenaga ahli dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris yang berasal dari pihak ketiga meninggal dunia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peraturan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum atau peraturan yang menggantikannya.

Pasal 27

Ayat (1)

Permohonan pencatatan pada ayat ini meliputi pencatatan atas penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas baru atau penambahan Portofolio Efek pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Presentasi sebagaimana dimaksud pada huruf ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif.

Huruf b

Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf ini dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Kegiatan Sektor Riil dan/atau Perusahaan Sasaran.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas” antara lain berupa perjanjian dengan Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian penerbitan surat utang jangka menengah (*medium term notes*), dan perjanjian yang berkaitan dengan jaminan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat utang untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya, bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait” dalam ketentuan ini antara lain:

1. Perjanjian penunjukan Wali Amanat; dan
2. Perjanjian pembelian Efek bersifat utang Perusahaan Sasaran (jika ada).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas” antara lain berupa perjanjian pembelian saham Perusahaan Sasaran, perjanjian dengan Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dengan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan perjanjian dengan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya, bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait” dalam ketentuan ini antara lain:

1. perjanjian penunjukan tenaga ahli, anggota Direksi dan/atau Komisaris yang berasal dari pihak ketiga untuk mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Perusahaan Sasaran (jika ada); dan
2. perjanjian pembelian saham Perusahaan Sasaran.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l...

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana atau peraturan yang menggantikannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan melampirkan bukti permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43...

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi yang berlaku umum” dalam ayat ini adalah Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bahwa laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mencakup periode sampai dengan telah dilakukannya pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bahwa laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan...

Keuangan mencakup periode sampai dengan telah dilakukannya pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bahwa laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mencakup periode sampai dengan telah dilakukannya pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 50

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56...

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa perintah kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk melakukan divestasi atas investasi yang dilakukannya pada Perusahaan Sasaran.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Peraturan mengenai surat, laporan dan dokumen lain yang dikirim kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku adalah Peraturan Nomor II.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-41/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam atau peraturan yang menggantikannya.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.